

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar tidak terkecuali kota Grobogan adalah masalah lalu lintas. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern, perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negative atau positif bagi kehidupan masyarakat.

Pembangunan berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan faktor lainnya yang menjadi penyebab utama kecelakaan adalah menerobos lampu merah, emosi tidak stabil dari pengemudi yang umumnya masih remaja, serta perilaku melawan arus yang menyebabkan kecelakaan fatal karena kendaraan lain datang dari arah yang berlawanan.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, kerusakan jalan raya, kendaraan pengemudi yang kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara bagi pengendara yang tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas atau tilang. Faktor

manusia adalah jumlah perilaku dan pengguna jalan yang dapat melanggar lalu lintas baik tidak kematangan emosi remaja dapat menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan, kecelakaan dan kelalaian dalam berlalu lintas banyak disebabkan banyak faktor baik usia yang belum matang pada umurnya dan juga karena kelalaian diri pribadi.<sup>23</sup>

Permasalahan lalu lintas adalah salah satu yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sekarang, kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dapat di ketahui dan di elakkan lagi kapan akan terjadi, setiap insan manusia pasti tidak menginginkan hal itu terjadi terhadap dirinya. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas membuat kita seharusnya kita lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Terlepas dari itu, banyak pengendara yang kurang waspada dan berhati-hati dalam memperhatikan keselamatan dirinya tersebut.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang

---

<sup>23</sup>Sandido Prinka Sadewa, *Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor*, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpaperskmntsa5d0dad6fbfull.pdf>

terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi<sup>24</sup>.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dengan demikian, harus ada perhatian yang serius dari berbagai pihak bukan hanya oleh aparat hukum tetapi juga harus ada kesadaran diri dari kita sendiri, kecelakaan lalu lintas dapat di minimalisir sedemikian mungkin, mungkin sanksi yang berlaku kurang membuat jera para pelaku pelanggaran lalu lintas dalam artian sanksi yang berlaku terlalu ringan sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

---

<sup>24</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 20.”

Lalu lintas dan angkutan lalu lintas mempunyai peran tersendiri perlu ada pengembangan dan pemanfaatan sehingga mampu menjangkau masyarakat yang ada di wilayah pelosok maupun yang berada di wilayah perkotaan harus ada inovasi sehingga mampu menjangkau dengan mobilitas tinggi dan memadukan dengan inovasi lain sehingga tidak bergantung dengan kendaraan pribadi. Sehingga masyarakat beralih dari transportasi pribadi menjadi ke transportasi umum, agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan harus ada peraturan-peraturan terkait yang lebih terstruktur dan prosedur yang lebih tertata, sehingga terjadi totalitas yang utuh.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi disingkat menjadi Undangundang LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang UULLAJ disebutkan bahwa:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang *Lalu Lintas Angkutan Jalan*

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
  - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
  - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KECELEKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR** (Studi kasus Satlantas Polres Grobogan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian penanganan kasus pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Hukum Kepolisian Resor Grobogan?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi kepolisian penanganan dan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Grogan

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian yang berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Hukum Kepolisian Resor Grobogan
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Grobogan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya ilmu hukum pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai tinjauan hukum penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang tinjauan hukum penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan membawa hasil yang dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas menggunakan kendaraan bermotor.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi lebih banyak terhadap masyarakat umum dan dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya oleh para sarjana maupun calon sarjana



- c. Guna memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana strata 1 ( S1 ) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

## **E. Terminologi**

1. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
2. Polisi menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya
3. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.
4. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya yang sering berakibat cedera dan juga kerugian lainnya yang terjadi pada dirinya
5. Lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.
6. Motor adalah mesin yang dapat mengubah energi menjadi gerak. Alat yang dapat mengubah panas menjadi gerak biasanya disebut sebagai mesin.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, metodologis, sistematis, dan konsisten sedangkan metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang sistematis dan konsisten. Dalam pengumpulan data–data diperlukan metode yang tepat, sehingga hal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Merupakan metode yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.

### 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif anilitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggabarkan kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan secara lengkap suatu fenomena kenyataan sosial, dnegan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Sumber di peroleh dari wawancara langsung dari penelitian di lapangan wawancara dengan Bapak Kanit Iaka Lantas Polres Grobogan, Wawancara



dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu menyiapkan daftar pernyataan secara tersusun yang di ajukan kepada narasumber.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi.

Data yang diperoleh juga menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yang berasal dari bahan pustaka antara lain buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan adalah Literatur mengenai kecelakaan lalu lintas, Internet, dan Jurnal Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dan juga adanya pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Resor Grobogan. Alasan di pilihnya lokasi tersebut adalah karena pertimbangan bahwa di Satlantas Polres Grobogan tersedia data yang di butuhkan oleh penulis guna penyusunan penelitian hukum terkait, Yaitu mengenai tentang Peran Kepolisian dalam menangani Kasus Kecelakaan di Satlantas Polres Grobogan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode yang menganalisis data yang meliputi hasil studi lapangan, perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini untuk mempermudah penulis dan pembaca akan disajikan dengan IV ban, yaitu :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pengertian penanganan, lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, kendaraan bermotor dan factor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan, dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Grobogan dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor dan cara mengatasinya.

## **BAB IV : Penutup**

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

